



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Angga Safrianto La Ode Alias Angga;**
Tempat lahir : Temate;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bastiong Talangame Kec. Temate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;
- II Nama lengkap : **M. Taufik Marsaoly Alias Upik;**
Tempat lahir : Prapakanda;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Usw. Kel. Bastiong Karance Kec. Temate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III Nama lengkap : **Amirudin Alias Ami;**
Tempat lahir : Belang-belang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bastiong Talangame, Kec. Temate Selatan, USW
Kel. Bastiong Karance, Kec. Temate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa III dilakukan penangkapan pada tanggal 24 November 2021 ;

Terdakwa II dilakukan penangkapan pada tanggal 12 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan

oleh :

Terdakwa I Angga Safrianto La Ode Alias Angga ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Hakim, Perpangan Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

Terdakwa II M. Taufik Marsaoly Alias Upik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Hakim, Perpangan Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

Terdakwa III Amirudin Alias Ami ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim, Perpangan Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **ISWAN KASIM, SH**, Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum SIPAKALE Maluku Utara (YBHS-MALUT), berkantor di Jalan Raya Tubo, RT.06/RW.03, Kel. Akehuda, Kec. Temate Utara, Kota Temate **Usw.** Jalan Raya Mangga Dua, RT.02/RW.04, Kel. Mangga Dua, Kec. Temate Selatan, Kota Temate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor : 20/Pid.B/ 2022/ PN.Tte tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/ 2022/ PN.Tte tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA, Terdakwa II AMIRUDIN alias AMI dan Terdakwa III M. TAUFIK MARSAOLI alias UFIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENGEROYOKAN"** sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA, Terdakwa II AMIRUDIN alias AMI dan Terdakwa III M. TAUFIK MARSAOLI alias UFIK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa tahanan yang di jalani Para Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA, Terdakwa II AMIRUDIN alias AMI dan Terdakwa III M. TAUFIK MARSAOLI alias UFIK tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa III masih ingin kuliah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Para Terdakwa juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA, Terdakwa II. AMIRUDIN alias AMI, dan Terdakwa III M. TAUFIK MARSAOLI alias UFIK, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di pintu masuk Pelabuhan Pelabuhan Semut yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, "***Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***", yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut mereka Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah utara hendak pulang di tempat tinggal mereka yang terletak di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan melewati jalan Raya Bastiong dan sampai di depan pintu masuk Pelabuhan Semut mereka terdakwa melihat saksi IRWAN MARWAN alias IWAN sedang berdiri di situ sehingga memberhentikan sepeda motor mereka dan terdakwa ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA lalu menyapa saksi IRWAN MARWAN alias IWAN dengan kata "anak mana" maka saksi IRWAN MARWAN alias IWAN kemudian menjawab "saya anak Fitu", seketika itu juga terdakwa ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA memukul saksi IRWAN MARWAN alias IWAN dengan menggunakan kepala tengannya kena pada mata sebelah kanan saksi IRWAN MARWAN alias IWAN maka saksi IRWAN MARWAN alias IWAN merasa takut karena merasa khawatir akan keselamatan dirinya karena saat itu melihat gelagat 2 (dua) orang teman terdakwa yakni terdakwa II AMIRUDIN alias AMI, dan terdakwa III M. TAUFIK MARSAOLI alias UFIK posisinya sudah mengepung/ mengurungnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi IRWAN MARWAN alias IWAN lalu lari akan tetapi terdakwa ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA menarik tas saksi IRWAN MARWAN alias IWAN sehingga saksi IRWAN MARWAN alias IWAN terjatuh;

- Bahwa pada posisi saksi IRWAN MARWAN alias IWAN tergeletak di atas jalan mereka terdakwa secara berulang kali memukul saksi IRWAN MARWAN alias IWAN dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang ke arah tubuh saksi IRWAN MARWAN alias IWAN sehingga saksi IRWAN MARWAN alias IWAN mengalami rasa sakit dan luka luka;
- Bahwa saksi IRWAN MARWAN alias IWAN mearsa kesakitan sehingga saksi IRWAN MARWAN alias IWAN lalu berteriak minta pertolongan dengan kata "DONG PUKUL SAYA" dan teriakan itu orang yang berada dalam Pelabuhan Semut lari menuju tempat itu akan tetapi mereka terdakwa langsung menaiki sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pukulan mereka terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki menendang secara berulang kali tersebut kena tubuh saksi pada bagian anggota tubuh bagian kepala, bagian dada serta kaki sehingga saksi IRWAN MARWAN merasakan sakit dan luku-luka pada :

- 1) samping mata kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter; pada mata kanan terdapat kemerahan;
- 2) pada bibir bawah terdapat memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
- 3) pada pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;
- 4) pada sikut tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
- 5) pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan;
- 6) pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter;

sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/423/X/2021/Rumkit Bhay Tk IV, tertanggal 20 November 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.



Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I. ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA, Terdakwa II. AMIRUDIN alias AMI, dan terdakwa III M. TAUFIK MARSAOLI alias UFIK, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di pintu masuk Pelabuhan Pelabuhan Semut yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, "**Melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan Penganiayaan**", terhadap saksi IRWAN MARWAN alias IWAN, yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut diatas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah utara hendak pulang di tempat tinggal mereka yang terletak di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan melewati jalan Raya Bastiong dan sampai didepan pintu masuk Pelabuhan Semut mereka terdakwa melihat saksi IRWAN MARWAN alias IWAN sedang berdiri di situ sehingga memberhentikan sepeda motor mereka dan terdakwa ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA lalu menyapa saksi IRWAN MARWAN alias IWAN dengan kata "anak mana" maka saksi IRWAN MARWAN alias IWAN kemudian menjawab "saya anak Fitu", seketika itu juga terdakwa ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA memukul saksi IRWAN MARWAN alias IWAN dengan menggunakan kepalan tengannya kena pada mata sebelah kanan saksi IRWAN MARWAN alias IWAN maka saksi IRWAN MARWAN alias IWAN merasa takut karena merasa khawatir akan keselamatan dirinya karena saat itu melihat gelagat 2 (dua) orang teman terdakwa yakni terdakwa II AMIRUDIN alias AMI, dan terdakwa III M. TAUFIK MARSAOLI alias UFIK posisinya sudah mengepung/ mengurungnya sehingga saksi IRWAN MARWAN alias IWAN lalu lari akan tetapi terdakwa ANGGA SAFRIYANTO LA ODE alias ANGGA menarik tas saksi IRWAN MARWAN alias IWAN sehingga saksi IRWAN MARWAN alias IWAN terjatuh;
- Bahwa pada posisi saksi IRWAN MARWAN alias IWAN tergeletak di atas jalan mereka terdakwa secara berulang kali memukul saksi IRWAN MARWAN alias IWAN dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang ke arah tubuh saksi IRWAN MARWAN alias IWAN sehingga saksi IRWAN MARWAN alias IWAN mengalami rasa sakit dan luka luka;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IRWAN MARWAN alias IWAN merasa kesakitan sehingga saksi IRWAN MARWAN alias IWAN lalu berteriak minta pertolongan dengan kata "DONG PUKUL SAYA" dan teriakan itu orang yang berada dalam Pelabuhan Semut lari menuju tempat itu akan tetapi mereka terdakwa langsung menaiki sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pukulan mereka terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki menendang secara berulang kali tersebut kena tubuh saksi pada bagian anggota tubuh bagian kepala, bagian dada serta kaki sehingga saksi IRWAN MARWAN merasakan sakit dan luku-luka pada :
 - 1) samping mata kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - 2) pada mata kanan terdapat kemerahan;
 - 3) pada bibir bawah terdapat memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - 4) pada pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - 5) pada sikut tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
 - 6) pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan;
 - 7) pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter;

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/423/X/2021/Rumkit Bhay Tk IV, tertanggal 20 November 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN MARWAN alias IWAN

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar 05.00 Wit bertempat di depan pintu masuk pelabuhan semut, Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa kemudian pada saat Saksi keluar dari Pelabuhan Semut Mangga Dua, Para Terdakwa mendekati Saksi dan bertanya "ANAK MANA" kemudian Saksi menjawab "SAYA ANAK FITU" setelah itu Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE lansung memukul Saksi yang diikuti Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI dan Terdakwa III AMIRUDIN melakukan pemukulan terhadap Saksi dari belakang ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi dengan memukul menggunakan kepalan tangannya dimana Saksi sudah menghindar untuk lari tetapi Terdakwa II Taufik memukul dan menarik tas Saksi sehingga Saksi terjatuh kemudian Saksi meminta tolong, tidak lama kemudian teman Saksi bernama JASMIN dan orang dari pelabuhan datang hingga Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi merasakan sakit pada anggota tubuh saksi sehingga saksi berteriak minta pertolongan dengan kata "DONG PUKUL SAYA" dan karena teriakan itu orang yang berada dalam Pelabuhan Semut lari menuju tempat itu akan tetapi Para Terdakwa langsung lari pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dipukul di mata di bagian kepala oleh Para Terdakwa kemudian Saksi lari dan jatuh lalu dipukul dan di tendang kena tulang belakang dan tulang rusuk, Saksi tidak memperhatikan peran dari masing-masing Terdakwa memukul ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa mabuk namun pada saat penyidikan baru Saksi tahu bahwa Para Terdakwa bau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II Taufik yang menarik, mengambil dan membawa lari tas Saksi yang berisikan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh Juta) dan 3 buah hp yaitu Samsung 2 unit 1 android, dan hp. Samsung senter, dan 1 unit hp merek Xiaomi, yang di bawa lari oleh Terdakwa II Taufik ke Bacan dan yang kembali hanya tas dan 1 buah hp Samsung senter sedangkan uang dan hp lain sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa samping mata kanan Saksi terdapat luka robek, pada bibir bawah terdapat memar, pada pipi kiri terdapat bengkak, pada sikut tangan kanan terdapat luka lecet, pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet dan pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa masing-masing keberatan yang pada pokoknya bahwa Saksi korbanlah yang memukul duluan, bukan Para

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



Terdakwa dan Terdakwa II Taufik juga menambahkan tidak mengambil tas milik Saksi korban. Atas keberatan tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

2. Saksi ARIFIN DRAKEL alias OM SAU

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Irwan Marwan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar 05.00 Wit bertempat di depan pintu masuk pelabuhan semut, Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga Office Boy dalam Kantor di Pelabuhan Sumut tersebut dan Saksi mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah pergi menuju ke Pelabuhan Semut, saat itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban IRWAN MARWAN alias IWAN akan tetapi pada saat Saksi datang Para Terdakwa sudah melarikan diri, tapi saksi korban IRWAN MARWAN alias IWAN masih ada;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang-orang yang berada di depan Pelabuhan Semut bahwa Para pelaku yang melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi IRWAN MARWAN dan sudah lari meninggalkan tempat tersebut karena melihat banyak orang keluar dari dalam pelabuhan semut tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat saksi korban IRWAN MARWAN alias IWAN mengalami luka-luka yakni samping mata kanan terdapat luka robek, pada bibir bawah terdapat memar, pada pipi kiri terdapat bengkak, pada sikut tangan kanan terdapat luka lecet, pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet dan pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Angga Safrianto La Ode Alias Angga

- Bahwa Terdakwa I mengerti sehubungan dengan pengeroyokan atau penganiayaan yang Para Terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar 05.00 Wit bertempat di depan pintu masuk pelabuhan semut, Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



- Bahwa pada awalnya kami bertiga mengendarai sepeda motor dari Kel. Kota baru menuju Kel. Bastiong melewati jalan manga dua area Pelabuhan semut kemudian Terdakwa I melihat korban IRWAN bersama seorang temannya yang Terdakwa I tidak mengetahui namanya berjalan dari arah utara menuju pintu utama pelabuhan semut saat itu Terdakwa I melihat korban IRWAN berjalan di tengah jalan raya terlihat tidak normal layaknya seperti orang mabuk, kemudian setelah melewati korban, Terdakwa I meneriaki korban bersama temannya dengan teriak "MABO LA BODO" lalu korban membalas dan meneriaki Terdakwa I dengan mengatakan "BALE" kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Taufik untuk kembali menemui korban IRWAN kemudian kami pun di suruh duduk, Para Terdakwa ditanya oleh korban "NGONI TIGA SO MABO" kemudian Terdakwa I mengatakan "IO, TONG SO MABO" lalu korban memukul Terdakwa I sehingga Terdakwa I membalas memukul korban dan di ikuti oleh kedua teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III yang ikut memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa I dan korban sebelumnya tidak punya masalah, nanti hari itu baru terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa I hanya memukul satu kali dengan menggunakan kepalan tangan ke wajah korban, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak tahu, setelah itu Terdakwa I berkelahi satu lawan satu dengan teman korban ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri setelah melihat orang atau massa dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah selatan ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa III AMIRUDIN alias AMI lari menuju ke arah selatan yakni di dalam pelabuhan perikanan dan bersembunyi di dalam pelabuhan perikanan tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa I sudah minta maaf karena orang tua Terdakwa I kenal dengan orang tua korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil tas korban;
- Bahwa pada saat melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan Terdakwa I melihat korban memakai tas hitam, setelah itu kami sudah tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu dalam keadaan mabuk karena baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III amirudin duluan ditangkap dan dua minggu kemudian baru Terdakwa II Taufik juga ikut di tangkap;



Terdakwa II M. Taufik Marsaoly Alias Upik

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan pengeroyokan atau penganiayaan yang Para Terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar 05.00 Wit bertempat di depan pintu masuk pelabuhan semut, Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada awalnya kami bertiga mengendarai sepeda motor dari Kel. Kota baru menuju Kel. Bastiong melewati jalan manga dua area Pelabuhan semut kemudian Terdakwa II melihat korban IRWAN bersama seorang temannya yang Terdakwa II tidak mengetahui namanya berjalan dari arah utara menuju pintu utama pelabuhan semut saat itu Terdakwa II melihat korban IRWAN berjalan di tengah jalan raya terlihat tidak normal layaknya seperti orang mabuk, kemudian setelah melewati korban, Terdakwa I meneriaki korban bersama temannya dengan teriak "MABO LA BODO" lalu korban membalas dan meneriaki Para Terdakwa dengan mengatakan "BALE" kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II TAUFIK untuk kembali menemui korban IRWAN kemudian kami pun di suruh duduk, Para Terdakwa ditanya oleh korban "NGONI TIGA SO MABO" kemudian Terdakwa I mengatakan "IO, TONG SO MABO" lalu korban memukul Terdakwa I sehingga Terdakwa I membalas memukul korban, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga korban jatuh tersungkur dan korban bangun lalu lari masuk kedalam areal pelabuhan feri dan berteriak-teriak, setelah itu Terdakwa II lari dengan menggunakan sepeda motor kearah selatan yaitu pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa II dan korban sebelumnya tidak punya masalah, nanti hari itu baru terjadi pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban menggunakan kepalan tangan ke rusuk korban, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melarikan diri setelah melihat orang atau massa dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah selatan ;
- Bahwa Terdakwa II sudah minta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa lari tas korban ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu dalam keadaan mabuk karena baru selesai mengkonsumsi minuman cap tikus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut Para Terdakwa melihat korban memakai tas hitam, setelah itu Terdakwa II sudah tidak tahu dan Terdakwa II tidak pernah mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap sesudah Terdakwa I dan Terdakwa III di tangkap karena ada pergi ke Bacan tapi tidak dalam rangka melarikan diri ;

Terdakwa III Amirudin Alias Ami

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan pengeroyokan atau penganiayaan yang Para Terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar 05.00 Wit bertempat di depan pintu masuk pelabuhan semut, Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada awalnya kami bertiga mengendarai sepeda motor dari Kel. Kota baru menuju Kel. Bastiong melewati jalan manga dua area Pelabuhan semut kemudian Terdakwa III melihat korban IRWAN bersama seorang temannya yang Terdakwa III tidak mengetahui namanya berjalan dari arah utara menuju pintu utama pelabuhan semut saat itu Terdakwa III melihat korban IRWAN berjalan di tengah jalan raya terlihat tidak normal layaknya seperti orang mabuk, kemudian setelah melewati korban, Terdakwa I meneriaki korban bersama temannya dengan teriak "MABO LA BODO" lalu korban membalas dan meneriaki Para Terdakwa dengan mengatakan "BALE" kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II TAUFIK untuk kembali menemui korban IRWAN kemudian kami pun di suruh duduk di trotoar, Para Terdakwa ditanya oleh korban "NGONI TIGA SO MABO" kemudian Terdakwa I mengatakan "IO, TONG SO MABO" lalu korban memukul Terdakwa I sehingga Terdakwa I membalas memukul korban, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga korban jatuh tersungkur dan korban bangun lalu lari masuk kedalam areal pelabuhan semut dan berteriak-teriak, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III lari menuju ke areal perikanan sedangkan Terdakwa II tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri setelah melihat orang atau massa dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah selatan ;
- Bahwa Terdakwa III sudah minta maaf kepada korban dan korban memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa lari tas korban ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu dalam keadaan mabuk karena baru selesai mengkonsumsi minuman cap tikus sedangkan Terdakwa III tidak mabuk ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut Para Terdakwa melihat korban memakai tas hitam, setelah itu sudah tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/423/X/2021/Rumkit Bhay Tk IV, tertanggal 20 November 2021 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) samping mata kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter; pada mata kanan terdapat kemerahan;
- 2) pada bibir bawah terdapat memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
- 3) pada pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;
- 4) pada sikut tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
- 5) pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan;
- 6) pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa atas hasil visum et repertum tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa intinya membenarkan atau tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE, Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI dan Terdakwa III AMIRUDIN Alias AML telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban IRWAN MARWAN alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar 05.00 Wit bertempat di depan pintu masuk Pelabuhan Semut, Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



- Bahwa awalnya Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE, Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI dan Terdakwa III AMIRUDIN Alias AMI bertiga mengendarai sepeda motor dari Kel. Kota Baru menuju Kel. Bastiong melewati jalan Manga Dua areal Pelabuhan Semut kemudian Para Terdakwa melihat korban IRWAN bersama seorang temannya berjalan dari arah utara menuju pintu utama pelabuhan semut berjalan di tengah jalan raya seperti orang mabuk, kemudian setelah melewati korban, Terdakwa I meneriaki korban bersama temannya dengan mengatakan “ MABO LA BODO” (mabuk la bodoh) lalu korban membalas dengan meneriaki Para Terdakwa dengan mengatakan “BALE” kemudian Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE menyuruh Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI untuk kembali menemui Korban, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban dan bertanya “ANAK MANA” kemudian Korban menjawab “SAYA ANAK FITU” setelah itu Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE lansung memukul Korban yang diikuti Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI dan Terdakwa III AMIRUDIN melakukan pemukulan terhadap Korban dari belakang berulang-ulang kali dengan menggunakan kepala tangannya sehingga korban jatuh tersungkur dan korban bangun lalu lari masuk kedalam areal pelabuhan semut dan berteriak minta tolong hingga Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan ke bagian anggota tubuh bagian kepala dan wajah, tangan dan bahu hingga Korban terjatuh dan mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - 1) samping mata kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter; pada mata kanan terdapat kemerahan;
 - 2) pada bibir bawah terdapat memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - 3) pada pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - 4) pada sikut tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
 - 5) pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan;
 - 6) pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh minuman keras jenis cap tikus karena selesai mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair : Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas harus terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan dengan ancaman terberat yaitu dakwaan primair dimana jika tidak terbukti baru akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut umum mendakwan Terdakwa Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE, Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI dan Terdakwa III AMIRUDIN Alias AMI yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Terang Terangan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tempat terbuka atau tempat dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar 05.00 Wit bertempat di depan pintu masuk Pelabuhan Semut, Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan dimana ditempat tersebut didepan jalan raya sehingga banyak orang berlalu lalang ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “ Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang baik dengan cara berkelahi atau tanpa perlawanan sama sekali yang kesemuanya berakibat orang yang terkena merasakan sakit, tidak berdaya atau bahkan pingsan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sasaran dari perbuatan tersebut dapat berupa orang ataupun barang ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE, Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI dan Terdakwa III AMIRUDIN Alias AMI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban IRWAN MARWAN alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar 05.00 Wit bertempat di depan pintu masuk Pelabuhan Semut, Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE, Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI dan Terdakwa III AMIRUDIN Alias AMI bertiga mengendarai sepeda motor dari Kel. Kota Baru menuju Kel. Bastiong melewati jalan Manga Dua areal Pelabuhan Semut kemudian Para Terdakwa melihat korban IRWAN bersama seorang temannya berjalan dari arah utara menuju pintu utama pelabuhan semut berjalan di tengah jalan raya seperti orang mabuk, kemudian setelah melewati korban, Terdakwa I meneriaki korban bersama temannya dengan mengatakan “ MABO LA

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



BODO” (mabuk la bodoh) lalu korban membalas dengan meneriaki Para Terdakwa dengan mengatakan “BALE” kemudian Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE menyuruh Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI untuk kembali menemui Korban, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban dan bertanya “ANAK MANA” kemudian Korban menjawab “SAYA ANAK FITU” setelah itu Terdakwa I ANGGA SAFRIYANTO LA ODE langsung memukul Korban yang diikuti Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLI dan Terdakwa III AMIRUDIN melakukan pemukulan terhadap Korban dari belakang berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga korban jatuh tersungkur dan korban bangun lalu lari masuk kedalam areal pelabuhan semut dan berteriak minta tolong hingga Para Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian anggota tubuh bagian kepala dan wajah, tangan dan bahu hingga Korban terjatuh dan mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - 1) samping mata kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter; pada mata kanan terdapat kemerahan;
 - 2) pada bibir bawah terdapat memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - 3) pada pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - 4) pada sikut tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
 - 5) pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan;
 - 6) pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena mabuk akibat pengaruh minuman keras jenis cap tikus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan korban mengalami luka- luka ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh minuman keras.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa korban kehilangan tasnya yang berisi uang dan handpone.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Para Terdakwa berdasarkan catatan buku register Pengadilan Negeri Ternate belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dengan kata lain masih merupakan pelaku pertama kali (first offender) ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf dan perbuatannya sudah dimaafkan korban di persidangan.
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarganya (memiliki satu anak).

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANGGA SAFRIYANTO LA ODE Alias ANGGA, Terdakwa II M. TAUFIK MARSAOLY Alias UPIK dan Terdakwa III AMIRUDIN Alias AMI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ANGGA SAFRIYANTO LA ODE Alias ANGGA, Terdakwa II. M. TAUFIK MARSAOLY Alias UPIK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa III. AMIRUDIN Alias AMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 11 April 2022 oleh kami **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, S.H.**, dan **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, Tanggal 18 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZADRAK PALLY, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ABDULLAH BACHRUDDIN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KADAR NOH, S.H.,

FERDINAL, S.H., M.H

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ZADRAK PALLY, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Tte